

TENDER GEDUNG SDN TONJER DAN SMP 15 PUJUT SEBESAR RP 5,7 MILIAR DIDUGA TITIPAN PETINGGI DAERAH



Sumber: Setkab.go.id

Lombok Tengah, Talikanews.com – Proses tender paket gedung SDN Tonjer dan SMPN 15 Pujut dengan pagu anggaran Rp 5,7 Miliar, pengumuman pasca kualifikasi dimulai 27 Juli 2021 itu kuat dugaan perusahaan dimenangkan merupakan titipan petinggi di Lombok Tengah.

Dalam proses tender itu, ada 12 perusahaan yang ikut mengajukan penawaran lelang. Kalau dilihat dari angka kewajaran, yang harus dimenangkan antara lain, PT. Pandu Mitra Jaya Abadi, kemudian ada CV. Andi Nazriel Jaya, CV. Uja Buana Indah dan CV. Muhsan Jaya. Anehnya justru yang dimenangkan adalah penawar nomor urut 12 yaitu PT. Duo Als Akahi Putri. Padahal, jelas diatur dalam dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, ada proses evaluasi, nilai kewajaran dan efisiensi.

Parahnya, dalam proses evaluasi kuat dugaan bahwa PA, KPA dan PPK maupun Pokja bersekongkol dengan perusahaan yang di menangkan. Hal itu disebabkan karena dari 11 perusahaan, ada 2 perusahaan yang menyampaikan bukti dukungan alat, surat keterangan laik dan syarat lainnya. Konon pihak LPSE diduga tidak menyampaikan atau ditampilkan dalam laman website.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Lombok Tengah, Helmi Qazwaini, membantah ada permainan dalam proses lelang itu. Dimana, proses tender dengan metode pasca kualifikasi harga terendah sistim gugur adalah mekanisme evaluasi yang menilai kualifikasi administrasi dan kualifikasi ketika lulus, baru menilai harga penawaran untuk paket pembangunan SDN Tonjer, dan dari 12 yang memasukkan penawaran, 11 peserta tidak lulus kualifikasi teknis, sehingga yang lengkap hanya nomor urut 12.

“Saat klarifikasi dapat dibuktikan dan otentik, sehingga bila ada peserta yang keberatan digugurkan maka, sesuai role on game dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, diberikan ruang

pada Tahap Sanggah untuk menyampaikan keberatannya dan bila meragukan integritas Pokja, dapat meminta APIP dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan probity audit di sistem LPSE,” bantahnya, Sabtu 7 Agustus 2021.

Helmi juga menegaskan, bukti fakta dokumen 11 perusahaan yang kalah itu, dokumen penawaran tidak lengkap saat di upload.

Bagaimana dengan 2 perusahaan lainnya yang menyampaikan dukungan surat keterangan laik dan syarat lainnya? Helmi menambahkan, kualifikasi teknis itu berisi beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi seperti surat dukungan baik alat atau keterangan laik itu hanya sebagiannya saja, namun dari item itu, ada yang lengkap alat tapi RKK tidak dibuat, sehingga tidak lulus.

“Tuduhan itu sah-sah saja dan setiap proses tender paket sebelumnya juga demikian terutama dari peserta yang merasa punya privilege (keistimewaan) dan menyepelekan dokumen penawaran berambisi sebagai pemenang, melemparkan berbagai isu yang tidak bertanggungjawab. Kalau benar, gunakanlah mekanisme sanggah tersebut bila dokumennya lengkap,” tutupnya.

Ketika dipertegas terkait kebenaran isu yang beredar bahwa perusahaan yang dimenangkan itu diduga titipan pejabat tinggi daerah? Helmi lebih memilih diam (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2021/08/07/tender-gedung/>, Diakses 15 Agustus 2021
2. <https://radarlombok.co.id/pemda-didesak-bangun-tempat-belajar-sementara-untuk-dua-sekolah-yang-digusur.html> , Diakses 15 Agustus 2021

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh KementerianLembagalPerangkat Daerah yang

dibiayai, oleh APBIV/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan terah terima hasil pekerjaan¹.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan dengan cara²:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- Pengadaan Barang/Jas melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yaqg dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat³.
- Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha⁴. Penyedia Barangl Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak⁵.
- Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa⁶. Perencanaan pengadaan terdiri atas⁷:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi⁸:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 1

² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3 ayat (3)

³ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 23

⁴ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 1 angka 26

⁵ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 1 angka 28

⁶ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (1)

⁷ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 18 ayat (4)

⁸ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 18 ayat (7)

- d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. penyusunan biaya pendukung.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan⁹:
 - a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.
- Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas¹⁰:
 - a. E-purchasing.
E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik¹¹.
 - b. Pengadaan Langsung.
Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)¹².
 - c. Penunjukan Langsung.
Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu¹³. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi¹⁴:
 - 1) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

⁹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 25

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 38 ayat (1)

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 38 ayat (3)

¹³ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 38 ayat (4)

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 38 ayat (5)

- 2) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- 4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- 5) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- 6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- 7) Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- 8) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

d. Tender Cepat.

Tender Cepat dilaksanakan dalam hal¹⁵:

- 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- 2) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

e. Tender.

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (6)

Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia secara E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat¹⁶.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 38 ayat (7)